

BAB IV
PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat akhir pendaftaran;
 - c. terdaftar sebagai warga Negara Indonesia; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 - c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 - d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. bukan pengurus partai politik;
 - f. mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - g. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, atau Staf Honorar Kalurahan;
 - h. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - i. memperoleh dukungan dari penduduk kalurahan setempat sebanyak 100 (seratus) orang, dibuktikan dengan foto copy KTP pendukung dan tanda tangan pendukung; dan

- j. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di kalurahan, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermaterai cukup (Rp.10.000,-);
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir;
 - d. Fotokopi Akte Kelahiran;
 - e. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
 - g. Surat Keterangan Bebas narkotika, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah (RSUP Dr Sardjito, RSUD Kota, RSUD Wates, RSUD Bantul, RSUD Sleman);
 - h. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp.10.000,-);
 - i. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000,-);
 - j. Surat pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermaterai cukup (Rp. 10.000,-);
 - k. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan bermaterai cukup (Rp. 10.000,-);
 - l. Surat Pernyataan sanggup bekerjasama dengan Lurah bermaterai cukup (Rp. 10.000,-);
 - m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup (Rp. 10.000,-);

- n. Surat izin dari pejabat Pembina kepegawaian, bagi calon pamong kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
 - o. Surat izin dari Lurah bagi calon pamong kalurahan yang berasal dari pamong kalurahan, Staf kalurahan, atau staf honorer kalurahan;
 - p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk kalurahan setempat (Gadingsari) dilampiri fotokopi KTP paling sedikit 100 (seratus) orang;
 - r. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan Gadingsari;
 - s. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar (latar belakang merah), dan
- Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.**

TAHAPAN PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN

(KEPALA URUSAN TATA LAKSANA)

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	5 s/d 7 Januari 2023	- Pembentukan Panitia - Penyusunan Tata tertib - Penyusunan RAB	Lurah Panitia panitia
2.	9 - 11 Januari 2023	Sosialisasi	Panitia
3.	9 Januari s/d 3 Februari 2023	Pengumuman Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan	Panitia
4.	30 Januari s/d 3 Februari 2023	Pendaftaran	Panitia
5.	4 s/d 13 Februari 2023	Perpanjangan Pendaftaran	Panitia

6.	14 Februari 2023	Verifikasi berkas	Panitia
7.	20 Februari 2023	Pleno Penetapan Hasil Verifikasi	Panitia
8.	21 - 23 Februari 2023	Pembekalan	Panitia
9.	25 Februari 2023	Pelaksanaan Ujian Seleksi	Pihak ketiga
10.	25 Februari 2023	Pengumuman hasil seleksi	Panitia
11.	27 Februari 2023	Penyampaian laporan kepada Lurah	Panitia
12.	28 Februari 2023	Permohonan Rekomendasi kepada Panewu	Lurah
13.	1 s/d 8 Maret 2023	Proses Penyusunan Persetujuans/ Rekomendasi Pengangkatan	Panewu
14.	9 Maret 2023	Pengumuman dan Penetapan Calon yang berhak diangkat	Lurah
15.	10 s/d 13 Maret 2023	Persiapan Pelantikan	Panitia dan Lurah
16.	14 Maret 2023	Gladi Bersih Pelantikan	Panitia dan Lurah
17.	15 Maret 2023	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pamong	Lurah

NB : PENDAFTARAN pada HARI KERJA, PUKUL 07.30- 15.30 WIB

di Sekretariat Panitia Pengisian Pamong

